## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

##  Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

## Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang senjata api yaitu faktor kontrol yang lemah, faktor lemahnya aturan hukum dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api illegal.

## Pentingnya Peningkatan pengawasan peredaran senjata api di kalangan masyarakat yang akhir – akhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat indonesia harus di anggap serius oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal apabila yang bersangkutan pernah, telah melakukan penyalahgunaan yang menngakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat guna menciptakan efek jera.

##  3. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara Nomor : 2157 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mdn ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi yakni menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan.

##  4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus Putusan Nomor : 2157 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mdn berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum. Serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## B. Saran

## Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

## 1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap warga sipil maupun aparat pertahanan keamanan yang terlibat melakukan bisnis persenjataan secara illegal.

## 2. Banyaknya warga yang memproteksi dirinya dengan senjata api, baik senjata api legal maupun ilegal dan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api legal oleh warga sipil, sebaiknya pihak berwajib tidak mempermudah pemberian izin, dan persyaratannya pun perlu diperketat.

## 3. Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak Kepolisian dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan.

## 4. Pihak Kepolisian agar melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap pembuat senjata api rakitan dan juga pengguna senjata api tanpa ijin sehingga akibat yang ditimbulkan atas tindakan pemilik senpi ilegal tidak menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat serta para pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya di depan hukum.

## 5. Meminta kepada para Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan hukuman yang lebih tinggi dilihat dari beberapa kasus kepemilikan senpi ilegal yang di sidangkan di pengadilan terdapat adanya tuntutan dibawah 5 (lima) tahun penjara yang jauh dari harapan Undang – Undang dengan ancaman **hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun**.

## 6. Meminta kepada para Hakim yang mengadili dan para terdakwa kepemilikan senjata api secara ilegal yang secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak memberikan vonis tinggi diatas 15 (lima belas) tahun penjara bahkan hukuman mati ataupun seumur hidup sehingga menimbulkan efek jera atau rasa tahun kepada pelaku – pelaku lain yang masih belum teringkus oleh pihak berwenang.

7. Adanya stingma / pendapat dikalangan masyarakat umum terkait tunturan dan vonis yang rendah di depan Peradilan yang sangat mulia tersebut dikarenakan terjadinya lobi – lobi perkara dengan menguntungkan beberapa pihak sehingga menguntungkan para pelaku kejahatan kepemilikan senpi ilegal.